



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring
Palembang (Telp. 0711-518757)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 900 / 001.4/Dislautkan/I/2025

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN, VERIFIKASI, VALIDASI,
MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data, pengukuran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan data kinerja yang akurat, valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pengelolaan, verifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi indikator kinerja secara efektif, efisien, terintegrasi dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pengelolaan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring
Palembang (Telp. 0711-518757)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN, VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:**
1. Mengkoordinasikan pengumpulan data indikator kinerja dari seluruh unit kerja.
 2. Melakukan pengelolaan data indikator kinerja secara berkala.
 3. Melaksanakan verifikasi dan validasi data indikator kinerja.
 4. Melaksanakan monitoring terhadap perkembangan capaian indikator kinerja.
 5. Melaksanakan evaluasi atas pencapaian target indikator kinerja secara berkala.
 6. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target indikator kinerja.
 7. Menyusun rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja.
 8. Menyusun berita acara hasil verifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi indikator kinerja.
 9. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LKjIP, LPPD, LKPJ, Renstra, Renja, Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, SPIP, serta dokumen kinerja lainnya.
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KETIGA : Objek pengelolaan, verifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi meliputi seluruh indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:**
1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
 3. Produksi Perikanan Tangkap
 4. Produksi Perikanan Budidaya
 5. Produksi Olahan Hasil Perikanan
 6. Angka Konsumsi Ikan (AKI)
 7. Indikator RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, dan indikator lainnya yang menjadi target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

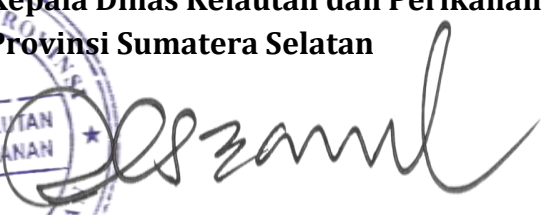


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring
Palembang (Telp. 0711-518757)

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim berkoordinasi dengan seluruh Bidang, UPTD dan pihak lain yang menjadi penyedia data kinerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan



H. Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196811201989031006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring
Palembang (Telp. 0711-518757)

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 900/001.4/Dislautkan/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola, Verifikasi, Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Indikator Kinerja

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN, VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING
DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	Pembina
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	Penanggung Jawab
3	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua
4	Seluruh Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan**

H. Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196811201989031006